



PUTUSAN
Nomor 174 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IRLAN ORUWO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, pekerjaan Petani;
2. **TORONEI POWANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, pekerjaan Petani;
3. **PATMOS SALARUPA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, pekerjaan Petani;
4. **MAXIGALEMBA BALEBU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Dalam hal ini diwakili oleh Yansen Kundimang, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Yansen Kundimang, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/A.YK-R/XI/2018, tanggal 11 November 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Poros Ganda–Ganda, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh Irfan Mahmud, S.H., jabatan Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2020



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/19.13/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

Termohon Kasasi I;

II. **PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA**, tempat kedudukan di Jalan Trans Sulawesi KM 325, Desa Lembantonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Ir. Budiono, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Victor Posawa, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Victor Posawa, S.H., & Rekan, beralamat di Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016, terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016, terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat kabur;
2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);

- Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Para Penggugat Error in Persona;
2. Gugatan Para Penggugat bersifat *Plurium Litis Concorcium*;
3. Gugatan Para Penggugat kabur;
4. Tentang kompetensi *absolut* pengadilan;
5. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 37/G/2018/PTUN.PL, tanggal 24 Juni 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 114/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2019, dan diterima pada tanggal 16 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 November 2019, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 114/B/2019/PTTUN.Mks, tanggal 24 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

- Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016, terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
3. Mewajibkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016, terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara, seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 20 Januari 2020 dan 31 Desember 2019, serta Termohon Kasasi II mengajukan tambahan kontra memori kasasi pada tanggal 15 Januari 2020,

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun pada tahun 2014 telah diketahui adanya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 4 dan adanya aktifitas *land clearing* oleh PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), namun kegiatan tersebut diselesaikan melalui upaya mediasi yang terjadi antara masyarakat Desa Lee dengan PT Perkebunan Nusantara XIV dengan melibatkan Pemerintah dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) selaku mediator dalam objek sengketa *a quo*. Dari hasil mediasi tersebut kedua belah pihak dalam hal ini masyarakat Desa Lee dengan PT Perkebunan Nusantara XIV membuat kesepakatan bersama yang pada pokoknya agar pihak PT Perkebunan Nusantara XIV tidak melakukan aktifitasnya di area yang diklaim oleh masyarakat Desa Lee (*vide* Bukti P-51, P-52, P-53), dan hal tersebut telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak, oleh karenanya nilai persengketaan akibat penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 4 telah diselesaikan dan tidak ada lagi kepentingan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang dirugikan, dan karenanya fakta hukum yang terjadi pada tahun 2014, tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai apakah gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah lewat waktu;
- Bahwa kerugian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat timbul kembali akibat adanya pelanggaran dari kesepakatan *a quo*, disamping masuknya pemegang Hak Guna Usaha baru dari semula PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) menjadi PT Sinergi Perkebunan Nusantara, serta referensi Hak Guna Usaha dari semula Nomor 4 menjadi Nomor 00026 pada tahun 2016, yang mulai melakukan kegiatan *land clearing* di atas lahan pemeriksaan persiapan di Pengadilan, oleh karenanya



gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa penerbitan objek sengketa di atas lahan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan warga masyarakat yang telah menguasai dan mengolah tanah secara terus menerus yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik atas bidang tanah atas nama Lewi Salarupa, yang terletak di Desa Lee berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 29 Desa Lee tanggal 27 Maret 1995, Sertipikat Hak Milik Nomor 52 Desa Lee tanggal 27 Maret 1995, serta bentuk-bentuk penguasaan lainnya yang dilakukan dengan itikad baik karena telah melaksanakan kewajiban perpajakan atas tanahnya menunjukkan bahwa dalam proses penerbitan izin Hak Guna Usaha kepada PT Sinergi Perkebunan Nusantara Tergugat tidak cermat melakukan penyelidikan mengenai keadaan fisik maupun yuridis tanah yang dimohonkan sehingga yang berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum atas bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 114/B/2019/PT.TUN.Mks., tanggal 24 Oktober 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 37/G/2018/PTUN.PL, tanggal 24 Juni 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. IRLAN ORUWO, 2. TORONEI POWANI, 3. PATMOS SALARUPA, 4. MAXIGALEMBA BALEBU;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 114/B/2019/PT.TUN.Mks., tanggal 24 Oktober 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 37/G/2018/PTUN.PL, tanggal 24 Juni 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penguat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016, tanggal 28 Juni 2016, terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;

3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016, tanggal 28 Juni 2016, terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)